
		STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-1	0	2 Januari 2020	1 / 4


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiantoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-1	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
3.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Universal	3
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4

		STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-1	0	2 Januari 2020	3 / 4

1. Rasionale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Universitas Universal yang ketiga maka perlu dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan hasil dalam rangka memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 adalah berupa:

1. *Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan,*
2. *Pemanfaatan teknologi tepat guna,*
3. *Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,*
4. *Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.*

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah *kegiatan sivitas akademika yang memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa,*
2. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah *kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,*
3. **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan *kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,*
4. **Dosen** adalah *pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.*

3. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor, Dekan, Koprodi, Dosen bersama dengan KaLPPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing merencanakan dan menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas dan kuantitas yang ditargetkan pada setiap tahun akademik.

3.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, 	Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu kegiatan pada setiap tahun akademik

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-1	0	2 Januari 2020	4 / 4

- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna,
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

2

Ketua LPPM memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen mencakup salah satu kriteria pada setiap tahun akademik

4. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketua LPPM menyusun Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
2. Ketua LPPM menyusun daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen,
3. Ketua LPPM melakukan verifikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen mencakup salah satu kriteria yang telah ditetapkan.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (KaLPM),
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KaLPPM),
4. Dekan,
5. Dosen Tetap Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu kegiatan pada setiap tahun akademik	100% dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
2	Ketua LPPM memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen mencakup salah satu kriteria pada setiap tahun akademik	100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan salah satu kriteria hasil PkM	Tersedianya dokumen rekapitulasi hasil pengabdian kepada masyarakat